



**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**  
**KELAS I B**  
JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300  
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com


---

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**LAYANAN PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA**  
**TANPA PERKARA**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/27
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,  
Plt. Ketua



**Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H**  
NIP. 19680304 199403 1 003

<b>DOKUMEN MASTER</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep*

---



Nomor SOP	: SOP/AP/27
Tanggal Pembuatan	: 02 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep








**SOP Layanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara**

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;</li> <li>3 Pasal 226 dan 227 HIR / Pasal 260 dan 261 R.Bg</li> <li>4 Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam</li> <li>5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara</li> <li>7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;</li> <li>8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>9 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;</li> <li>10 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5</li> <li>11 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1 Sederajat;</li> <li>2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;</li> </ol>
--	--

<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penerimaan perkara dan pembayaran panjar biaya perkara (SOP/AP/04)</li> <li>2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06)</li> <li>3. SOP Penunjukan panitera pengganti (SOP/AP/07)</li> <li>4. SOP Penunjukan jurusita/jurusita pengganti (SOP/AP/08)</li> <li>5. SOP Penetapan hari sidang (SOP/AP/09)</li> <li>6. SOP Pemanggilan (SOP/AP/10)</li> <li>7. SOP Kegiatan persidangan (SOP/AP/16)</li> <li>8. SOP Pelayanan sita jaminan (SOP/AP/25)</li> </ol>	<p><b>Peralatan/perlengkapan</b></p> <p>Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Peraturan-Peraturan, Dokumen dan Instrumen</p>
--	---

<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir</p>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03, FM/AP/06/01, FM/AP/07/01, FM/AP/08/01, FM/AP/09/01, FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/10/03, FM/AP/10/04, FM/AP/25/05</p>
--	--

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Meja I / Kasir	Meja II	JSP	Panitera/PP	Ketua Majelis	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan sita harta bersama	○						Pasal 226 dan 227 HIR / Pasal 260 dan 261 R.Bg	5 menit	Permohonan sita harta bersama
2	Menaksir biaya sita harta bersama	□						Penetapan komponen biaya sita harta bersama	5 menit	Taksiran biaya sita harta bersama / SKUM (FM/AP/04/01)
3	Menerima pembayaran biaya sita harta bersama	□						Taksiran biaya sita harta bersama	5 menit	Slip Storan Bank (FM/AP/04/02) dan SKUM Lunas (FM/AP/04/03)
4	Mencatat pendaftaran sita harta bersama		□					Permohonan sita harta bersama, Slip setoran dan SKUM	15 menit	Register sita harta bersama (FM/AP/25/05)
5	Menetapkan majelis hakim						□	Permohonan sita harta bersama, Slip setoran dan SKUM	5 Menit	Penetapan Majelis Hakim (FM/AP/06/01)
6	Menunjuk Panitera Pengganti				□		□	Permohonan sita harta bersama, Slip setoran dan SKUM	5 menit	Penunjukan Panitera Pengganti (FM/AP/07/01)

7	Menunjuk Pengganti Jurusita							Permohonan sita harta bersama, Slip setoran dan SKUM	5 menit	Penunjukan Jurusita Pengganti (FM/AP/08/01)
8	Membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang							PMH	5 menit	PHS (FM/AP/09/01)
9	Memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon dengan instrumen panggilan							PHS	5 menit	Instrumen Panggilan Sidang (FM/AP/10/01)
10	Mengeluarkan biaya panggilan							Instrumen Panggilan Sidang	5 menit	Kwitansi (FM/AP/10/02)
11	Melaksanakan pemanggilan sidang							Instrumen Panggilan Sidang	2 jam	Relaas Panggilan (FM/AP/10/03 dan FM/AP/10/04)
12	Menyidangkan permohonan sita harta bersama							Permohonan sita harta bersama, Relaas pemberitahuan	30 menit	Berita Acara Sita Harta Bersama
13	Membuat dan menandatangani penetapan sita harta bersama							Berita Acara Sidang Sita Harta Bersama	30 menit	Penetapan Pengadilan

H.1.d SKUM

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....\*

Jl. ....

**SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) PANJAR BIAYA PERKARA**

<b>Nomor</b> .....
<b>Tanggal</b> .....

- a. Nama .....
- b. Panjar      Biaya      Perkara:      Rp      .....  
 ( ..... )
- c. Untuk Pembayaran : .....

..... 20 .....

K a s i r

( ..... )

NIP. ....

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan dari kasir

**CATATAN:**

- Lembar I untuk Pemohon/Penggugat
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

BritAma  
  BritAma Dollar  
  Simpedas  
  Simaskot  
  Giro  
  Tabungan Haji  
  Pinjaman

Direktorat / Deposit to Nomor Rekening/ Acc. No. : ..... Nama / Name : ..... Kantor / KCP / BRU Unit/Branch : ..... Mata Uang / Currency <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas/Forex ..... Penyelur / Depositor Nama / Name : ..... Alamat / Address : ..... Sumber Dana / Source of Fund : ..... Keterangan / Remarks : .....	Total / Jumlah Sub Total Kurs / Rate ** Biaya / Charges ** Total Terbilang / Amount in Words : ..... Tolar TT. Penyelur / Depositor Signature
--	--

\* Semua Perantara Bank Indonesia yang berkaitan dengan Policy Monev/eval. Akutabak  
 \*\* Minimal dan/atau maksimal yang berlaku secara nasional di BRU dengan jumlah penyertaan Rp. 100,000.000.000 dan di tingkat filial/ cabang  
 \*\*\* Bisa oleh bank  
 \*\*\*\* Perantara keuangan yang berkecukupan dan diawasi dan dibuktikan oleh lembaga  
 \*\*\*\*\* Bank  
 \*\*\*\*\* Lembaga keuangan

H.1.d SKUM

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....\*

Jl. ....

**SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) PANJAR BIAYA PERKARA**

<b>Nomor</b> .....
<b>Tanggal</b> .....

- a. Nama .....
- b. Panjar Biaya Perkara: Rp .....  
( ..... )
- c. Untuk Pembayaran : .....

..... 20 .....

K a s i r

( ..... )

NIP. ....

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan dari kasir



CATATAN:

Lembar I untuk Pemohon/Penggugat

Lembar II untuk Kasir

Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

P E N E T A P A N

Nomor ..../Pdt...../...../PA.Smp

Ketua Pengadilan Agama Sumenep telah membaca surat ..... yang terdaftar dalam register Nomor ...../Pdt...../...../PA.Smp Tanggal .....

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N E T A P K A N

1. ....Sebagai Ketua Majelis;
  2. ....Sebagai Hakim Anggota;
  3. ....Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal .....

Ketua,

.....

SURAT PENUNJUKAN PANITERA  
Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* .....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua\* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\*..... tanggal ..... tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti\*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti\*

.....  
Panitera,

.....



PENUNJUKAN

Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* .....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua\* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* ..... tanggal ..... tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jusurita/Jurusita Pengganti\*.

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

..... sebagai Jusurita/Jurusita Pengganti\* dalam perkara tersebut.

.....  
Panitera,

.....  
\*Coret yang tidak perlu

## PENETAPAN

Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* .....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* .....  
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* .....  
tanggal..... dan gugatan Penggugat/ permohonan Pemohon\* yang  
terdaftar dalam register Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* ..... tanggal

..... dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur ....  
tahun, agama ..... pendidikan ..... pekerjaan.....  
tempat tinggal/kediaman\* di  
.....  
Kelurahan/Desa\* ..... Kecamatan ..... Kota/Kab\*  
..... sebagai Penggugat/Pemohon\*;

### Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur ....  
tahun, agama ..... pendidikan ..... pekerjaan.....  
tempat tinggal/kediaman\* di  
.....  
Kelurahan/Desa\* ..... Kecamatan ..... Kota/Kab\*  
..... sebagai Tergugat/Termohon\*;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut  
perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 121 HIR/145 R.Bg., dan peraturan perundang-  
undangan terkait.

## MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada  
hari.....tanggal .....pukul ..... tempat di .....
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti\* Pengadilan  
Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... untuk memanggil kedua belah  
pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan  
Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... pada hari, tanggal dan waktu

yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon\* satu rangkap surat gugatan/permohonan\*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja\*\*.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Ketua Majelis,

.....

\*Coret yang tidak perlu

\*\*Coret apabila jenis perkara perceraian

# PANGGILAN

Perkara Nomor : ...../Pdt.G/P/20...../PA.Smp

a. Tanggal Sidang : .....

b. Panggilan Untuk : a. Pemohon / Penggugat.  
: b. Termohon / Tergugat.  
: c. Saksi / Saksi Ahli  
: d. ....

Nama : ....., Umur.....tahun.

Pekerjaan....., Tempat tinggal.....

c. Nama Jurusita : .....

d. Ongkos Panggilan :Rp. ....

Sumenep, .....

Majelis Hakim

Catatan Lembar :

- 1.Lembar Putih JSP/Juru Sita
- 2.Lembar Kuning Keuangan
- 3.Lembar hijau Berkas

(.....)

# KWITANSI

**Kwitansi No :** \_\_\_\_\_

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jumlah Uang : 

Buat Pembayaran : Ongkos ..... Perkara Nomor : ...../Pdt...../...../PA.Smp

---

---

Terbilang :  Rp. ....,-

---

---

Yang Menyerahkan  
Kasir

Sumenep, .....

Yang Menerima  
Jurusita Pengganti

.....

.....

RELAAS PANGGILAN

Nomor : ...../Pdt...../...../PA.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Saya ..... sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama ..... atas perintah ketua majelis dalam perkara ...../Pdt...../...../PA..... Tanggal .....

TELAH MEMANGGIL

....., tempat dan tanggal lahir ....., ....., agama Islam, pekerjaan ....., Pendidikan ....., tempat kediaman di Rt.... Rw. .... Desa ..... Kecamatan ..... sebagai .....

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama ..... pada :

Hari/Tanggal : ..... / .....

Pukul : ..... WIB

Tempat : Pengadilan Agama .....

Jl. ...., .....

untuk pemeriksaan perkara ..... antara:

..... Sebagai .....

Melawan

..... Sebagai .....

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

.....  
.....  
Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....,

Jurusita Pengganti

.....

.....

RELAAS PANGGILAN

Nomor ...../Pdt...../...../PA.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Saya ..... sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama ..... atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor ...../Pdt...../...../PA..... Tanggal .....

TELAH MEMANGGIL

....., tempat dan tanggal lahir ....., ....., agama Islam, pekerjaan ....., Pendidikan ....., tempat kediaman di Rt..... Rw. .... Desa ..... Kecamatan ..... sebagai .....

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama ..... pada :

Hari/Tanggal : ..... / .....

Pukul : ..... WIB

Tempat : Pengadilan Agama .....

Jl. ...., .....

untuk pemeriksaan perkara ..... antara:

..... Sebagai .....

Melawan

..... Sebagai .....

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

.....  
.....  
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat ..... yang diajukan oleh ..... dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....

.....,

Jurusita Pengganti

.....

.....

